



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359  
TELUKBETUNG 35215

Bandar Lampung, 10 Juli 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bidang Pembinaan SMA  
2. Kepala Bidang Pembinaan SMK  
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. VII  
4. Koordinator Pengawas SMA dan SMK  
5. Kepala SMA/SMK Negeri/Swasta se-Provinsi Lampung

di

TEMPAT

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 800/2023 N.01/DP.2/2023

## **TENTANG**

### **MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMA DAN SMK PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2023/2024**

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;

Memperhatikan dasar tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik Baru jenjang SMA dan SMK Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2023/2024, yang merupakan salah satu program sekolah, diminta Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan MPLS berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
2. Pelaksanaan MPLS bertujuan untuk:
  - a. mengenali potensi diri peserta didik baru;
  - b. membantu peserta didik baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan satuan pendidikan, mengetahui dan memahami tata tertib satuan pendidikan, serta mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga satuan pendidikan;

- c. menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru; dan
  - d. menumbuhkan perilaku positif dengan penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab.
3. Satuan pendidikan menyiapkan materi MPLS dengan menampilkan :
    - a. profil satuan pendidikan;
    - b. lingkungan dan sarana/prasarana satuan pendidikan;
    - c. prestasi satuan pendidikan;
    - d. aktifitas/kegiatan satuan pendidikan; dan
    - e. tata tertib satuan pendidikan.
  4. MPLS dilaksanakan diseluruh SMA dan SMK selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin s.d. Rabu, tanggal **17 s.d. 19 Juli 2023** pukul 07.00 sampai 12.00 WIB.
  5. Selama MPLS, peserta didik mengenakan seragam dari satuan pendidikan sebelumnya (SMP/MTs).
  6. Dalam pelaksanaan MPLS, satuan pendidikan **dilarang**:
    - a. membuat aturan yang mengharuskan peserta didik menggunakan atribut/asesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik, serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani peserta didik;
    - b. melaksanakan kegiatan yang berisi atau menjurus kepada perploncoan atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru;
    - c. selama MPLS dilarang melibatkan siswa senior/kakak kelas dan/atau alumni sebagai penyelenggara, apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dapat melibatkan anggota OSIS, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3 Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016.
  7. Dalam pelaksanaan MPLS, satuan pendidikan diharapkan mengembangkan materi:
    - a. memahami dan mengerti Pancasila, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
    - b. memahami dan mengerti Mars Provinsi Lampung;
    - c. budaya lokal Provinsi Lampung,
    - d. penguatan pendidikan lingkungan hidup serta pengenalan program satuan pendidikan yang hijau dan sehat.
    - e. pendidikan antikorupsi (melibatkan unsur Kejaksaan/Kepolisian).

- f. pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pesan hidup sehat tanpa narkoba (melibatkan unsur BNN).
8. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi MPLS dan melaporkan hasil pelaksanaan MPLS kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah masing-masing.
  9. Pengawas sekolah untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan MPLS tahun ajaran 2023/2024 di wilayahnya masing-masing.
  10. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Bidang Pembinaan SMK melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS tahun ajaran 2023/2024.
  11. Terkait teknis pelaksanaan dapat berpedoman pada Panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SMA dan SMK Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2023/2024 (*Terlampir*).

Demikian edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Terima kasih.

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG,



*Handwritten signature in blue ink.*

**TOMMY EFRA HANDARTA, S.STP, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760104 199511 1 001

**Tembusan :**

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Vokasi Kemdikbudristek di Jakarta.